

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu banyak fenomena yang kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Di antaranya fenomena yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi, politik serta hukum, tapi yang paling menarik adalah fenomena dalam hukum. Saat ini banyak sekali fenomena di dunia hukum yang menarik untuk dibahas, khususnya narkotika. Narkotika pada awalnya hanya dipergunakan untuk pengobatan sesuai anjuran dokter, narkotika jenis pertama kali yang diperkenalkan dipublik adalah candu atau bisa disebut dengan opium (Kusno Adi, 2009). Indonesia adalah negara kepulauan dimana peredaran narkotika bisa menyebar luas dengan cepat tidak hanya dari darat tetapi dari laut dan udara, seiring berjalannya waktu, obat-obatan ini disalahgunakan oleh berbagai oknum untuk hal-hal yang negatif, di dunia kedokteran obat-obatan ini hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan agar pasien tidak merasa kesakitan saat menjalani operasi dan kadarnya pun sudah ditentukan dan jangka waktu pasien tidak sadar sudah ditentukan. Tetapi saat ini, narkotika lebih banyak disalah gunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai obat yang dapat dikonsumsi untuk kesenangan sejenak (Lanang Pananjung, Nevy Akbar, 2014). Ini juga dikarenakan budaya atau culture di Indonesia yang dimana pergaulan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan sifat hedonisme yang menjadikan kalangan remanja menginginkan sesuatu yang lebih dan merasa diatas.

Pada dasarnya peredaran narkotika bila ditinjau dalam aspek yuridis peredarannya sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika yang mengatur hanya melarang penggunaan dan peredaran yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sebelum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperbarui tidak ada perbedaan perlakuan hukum untuk penyalahgunaan narkotika, tetapi sekarang ada perbedaan

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perlakuan untuk penyalahgunaan narkoba baik bagi produsen, bandar, dan pengedar. Di satu sisi, pengguna atau pecandu narkoba merupakan tindak pidana, di lain sisi merupakan korban. (Zelni Putra, 2011)

Pengguna atau pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis penjara apabila sesuai dengan ketentuan UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian di sisi lain pecandu atau pengguna dapat di vonis rehabilitasi apabila pengguna merupakan korban sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan. Beberapa tipologi pengguna yang bisa disebut sebagai korban menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2003:123) yaitu: (1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pelaku sehingga potensial menjadi korban, (2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang peranannya memicu penyebab terjadinya kejahatan, (3) *Self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, (4) *Participating victims*, yaitu seseorang yang sebenarnya tidak terlibat tetapi karena sikapnya mendorong dirinya menjadi korban, (5) *Biologically victims*, yaitu mereka yang fisiknya memang lemah sehingga menyebabkan mereka menjadi korban, (6) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang kedudukan di lingkungan sosial lemah sehingga menyebabkan mereka menjadi korban. (Lilik Mulyadi, 2003:123)

Dari ke 6 tipologi korban menurut pakar viktimologi, nomor 3 adalah pengguna atau korban yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara karena mereka menderita sindrom ketergantungan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Tetapi yang dilakukan oleh hukum disaat ini adalah banyak dari mereka korban yang masih mendapatkan tindak pidana penjara bukan rehabilitasi. Hal ini dapat menyebabkan trauma dan rasa malu potensial bagi korban karena mendapatkan tindak pidana penjara dan berbagai masalah lainnya akibat belum efektifnya aturan hukum mengenai pidana narkoba. Merujuk pada data BNN pada tahun 2018, angka penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang, sebelumnya pada tahun 2017 BNN mencatat angka penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% atau setara

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan 58 ribu orang dan ini ditemukan pada kelompok pekerja (BNN, 2019). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat pesat dan menyebabkan banyaknya pengguna yang merangkap menjadi korban mendapatkan pidana penjara.

Namun dalam kenyataannya, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap menjatuhkan hukuman mati pada pengedar narkoba, pengguna narkoba minimal 4 tahun penjara sedangkan pengguna yang merangkap menjadi korban mendapatkan hukuman rehabilitasi atau maksimal 4 tahun penjara belum memberikan efek jera terhadap pengedar dan pengguna yang belum tertangkap. Angka penyalahgunaan narkotika terus tetap bertambah seiring waktu, bahkan penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian yang meningkat. Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari mengatakan berdasarkan survey prelevansi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan hasil jumlah kematian akibat penyalahgunaan berjumlah 30 orang setiap harinya. Hal ini masih membuktikan bahwa pemerintah masih belum mampu juga untuk mengurangi angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika dan masalah-masalah lainnya. (BNN, 2019)

Sebelumnya, di Indonesia sudah melakukan program untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu untuk melakukan wajib lapor rehabilitasi, program ini disebut dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditetapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 sesuai dengan surat Kementerian Sosial RI Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA No. 152/NAPZA/K/VII/2011. Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah fasilitas atau program yang disediakan oleh pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan, BNN dan Kementerian Sosial untuk pengguna yang membutuhkan pertolongan rehabilitasi dan mengurangi ketergantungan terhadap narkoba. IPWL tidak hanya berlaku bagi korban penyalahgunaan narkoba tetapi pengguna yang ditangkap polisi atau telah divonis hakim dalam peradilan. Tujuan IPWL sendiri adalah menunjang pelayanan rehabilitasi sosial dan kemandirian korban dan

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pengembangan dan tempat keterampilan / vokasional bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Tetapi jika ada suatu program yang sedang dijalankan pasti juga ada hambatannya, IPWL dinilai kurang memiliki dampak yang efektif untuk penanggulangan penyalahgunaan korban narkoba. IPWL dinilai kurang memiliki dampak efektif karena IPWL berdiri di bawah 3 lembaga yang berdiri sendiri dan memiliki birokrasi yang berbeda-beda, belum adanya promosi bersama dalam mensosialisasikan adanya program IPWL sehingga masyarakat belum paham betul bagaimana cara kerja IPWL dan bagaimana prosedurnya dan beberapa hambatan lain yang menjadikan IPWL belum bekerja secara maksimal. Hal ini yang juga menghambat pencapaian Indonesia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sehat bagi semua usia, hal ini tercantum pada *Sustainable Development Goals* Tujuan 03 Target no.5 “Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol” dan P4GN yang dicanangkan oleh BNN pada tahun 2011-2015. (Qomariyatus Sholihah, 2013)

Di Portugal, kondisi ini sangat berbanding terbalik, Portugal adalah salah satu negara eropa yang dapat membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat diperkecil skalanya. Portugal memiliki kebijakan dekriminialisasi narkoba, dimana kebijakan ini melegalkan narkoba dengan skala kecil dan meniadakan proses pidana pada pemilik narkoba dengan skala kecil. Kebijakan ini sudah mulai diberlakukan pada tahun 2001, kebijakan ini melegalkan pemilik narkoba dengan skala kecil dan pengguna tidak akan dipidanakan melainkan harus mengikuti rehabilitasi, karena menurut pemerintah Portugal itu bukanlah tindakan kriminal melainkan masalah kesehatan. Portugal menjadi negara yang mampu untuk menekan angka kematian akibat overdosis di eropa. Di tahun 2012, rata-rata kematian akibat narkoba di Portugal hanya 3 per 1 juta penduduk, sementara di Uni Eropa 17,3 per 1 juta penduduk. Hal ini lah yang menjadikan inspirasi bagi BNN di Indonesia untuk bekerjasama dengan Portugal terkait pengurangan

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga pada tahun 2012 Kepala BNN Gories Mere mengatakan, BNN memilih Portugal sebagai tempat studi banding, karena negara itu merupakan yang paling bagus dalam penanganan penyalahguna narkoba. Beliau mengatakan bahwa di Portugal diterapkan tiga cara dalam penanganan penyalahguna narkoba, pinalti, rehabilitasi dan bekerja sosial (Al Amin:2012). Tidak hanya untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan dan angka kematian yang menjadikan Portugal menginspirasi BNN untuk bekerjasama dengan Portugal adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai makan para narapidana narkoba, Pada November 2017, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, beban negara sangat berat untuk membiayai para narapidana di dalam penjara. Untuk tahun 2017, negara kekurangan Rp 180 miliar untuk biaya makan para narapidana. (Kemenkumham, 2017).

Pada tanggal 11 Desember 2014 telah disepakati *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Portugal untuk melakukan kerjasama dalam pengurangan permintaan narkoba yang ditanda-tangani di Lisbon, Portugal. Dengan ini Indonesia memperkuat kerjasamanya dengan Portugal dalam bidang narkoba untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya dikedua belah pihak. Indonesia sendiri sudah lama menjadi mitra kerjasama Portugal, kedua belah pihak setuju untuk membuka lembaran baru setelah sebelumnya banyak hambatan yang mengguncang hubungan kedua belah pihak. Kantor yang menghubungkan Jakarta dengan Lisbon kembali dibuka pada Januari 1999 diiringi dengan kembali membaiknya hubungan diplomatik Indonesia dengan Portugal pada tanggal 28 Desember 1999. Dalam kurun waktu hampir 19 tahun ini hubungan Indonesia semakin membaik dengan adanya pertemuan ditingkat pemerintahan berupa pertukaran kunjungan tingkat Kepala Negara, Menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Forum Konsultasi bilateral juga dibentuk untuk memudahkan dan bermanfaat dalam mendorong kerjasama bilateral dan di forum PBB. Kerjasama ini juga menjadikan kerjasama antara pemerintah lokal dan pemerintah

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(transgovernmental), Indonesia diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Portugal diwakilkan oleh *Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências* (SICAD) atau Direktorat Jenderal Perilaku Kecanduan dan Ketergantungan Republik Portugal.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penanganan penyalahgunaan narkotika masih banyak pengguna yang merangkap menjadi korban mendapatkan pidana penjara padahal peraturan tentang rehabilitasi pun sudah dibuat dan di keluarkan tapi masih belum maksimal penanganannya. Penjatuhan hukuman matipun masih belum membuat efek jera untuk para pengedar dan pengguna pribadi sehingga kriminalisasi terhadap narkoba pun belum terlalu efektif untuk menekan peredarannya. Dalam pembahasan diatas ini peneltian akan menjawab “Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia dan Portugal dalam Kesepatakan Pengurangan Permintaan Narkoba pada tahun Di Indonesia 2014-2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuannya dilakukan penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama Indonesia dengan Portugal terkait pengurangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Portugal, mendeskripsikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba, apa saja bentuk bantuan atau kerjasama yang dilakukan oleh Portugal dan Indoneisa, serta menjelaskan apa saja hambatan yang dilalui untuk menjalankan kerjasama ini, dan apa hasil dari kerjasama ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini dibuat memberikan sumbangsih terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Portugal dalam upaya pengurangan penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya berdampak bagi sosial budaya tetapi ekonomi dan politik di Indonesia

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk menganalisis kemitraan Indonesia dan Portugal dalam bidang sosial, hubungan internasional, hukum dan

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memberi informasi tentang kerjasama yang dilakukan kedua negara, dan menumbuhkan minat baca terkait isu-isu di bidang sosial, hubungan internasional, hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi pembahasan mengenai *literature review*, teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Melalui Studi literature, Peneliti menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep guna membedah topik permasalahan penelitian yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahakan teknik penelitian yang akan digunakan peneliti untuk memaksimalkan hasil akhir penelitian. Teknik tersebut terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, temnik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DENGAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pada bab ini menulis akan berusaha menganalisis hasil pola kerjasama yang dilakukan oleh BNN sebagai focal point dari Indonesia dan SICAD sebagai focal point dari Portugal dalam menangani pengurangan penyalahgunaan narkoba melalui deskriminalisasi dan apa saja hambatannya.

BAB V PENUTUP

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran bagi pemerintah terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba serta tindakan yang lebih bijak

Dinda Alifia Jipining Harfiwi, 2020
***IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN PORTUGAL DALAM MENGURANGI TINGKAT
PENYALAHGUNAAN DAN KEMATIAN AKIBAT NARKOBA DI INDONESIA 2014-2019***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]